

**PENANGGULANGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*
DI POLDA DIY PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ISLAM**

TAHUN 2010



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

DIAN ANTARJA

07370010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. Dr. OCKTOBERINNSYAH, M.Ag

2. SUBAIDI QOMAR, S.Ag., M.Si.

JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2011

ABSTRAK

Human Trafficking merupakan kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima dengan ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya (seperti membujuk) korban, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, dengan tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan tereksplotasi korban. Berdasarkan data yang bersumber dari Bareskrim Polda DIY dan LSM Rifka Annisa, praktek perdagangan manusia di wilayah Yogyakarta membuktikan kepada kita semua ternyata tindak pidana kejahatan ini sudah sangat mencemaskan. Munculnya beragam kasus *Human Trafficking* tidak terlepas dari rendahnya taraf pendidikan, lingkungan serta keadaan ekonomi yang di tandai dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di wilayah Yogyakarta.

Penelitian ini mendeskripsikan kriteria perdagangan orang dan bentuk-bentuknya di Yogyakarta serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya *Human Trafficking* di wilayah Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji sumber-sumber berdasarkan fakta di lapangan yang berkaitan dengan *Human Trafficking* yang kemudian di analisis dengan perspektif kriminologi islam. sedangkan sifat penelitian ini adalah *diskriptif-analitik* dengan menggambarkan dan menganalisis secara cermat *Human Trafficking* dalam perspektif kriminologi Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa korban *Human Trafficking* dapat di rekrut *trafficker* disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan keluarga, dan determinisme iman kepada Allah. Tekanan dalam diri korban *Human Trafficking* cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas.

Upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya *Human Trafficking* antara lain, yaitu, *pertama*, hendaknya setiap korban memperkuat iman kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah khususnya dalam bentuk kajian keislaman agar dapat lebih tabah dan dapat menerima kenyataan kalau segala permasalahan hidup pada dasarnya hanyalah ujian Allah SWT. Kedua, adanya penanganan pertama berupa bantuan, bimbingan atau pendampingan terutama untuk memulihkan fisik maupun mental korban. Ketiga, perlu di jelaskan bagi korban *human trafficking* yang hamil dan hendak melakukan aborsi tentang resiko aborsi baik itu dari segi fisik, mental, sosial dan hukum. Selain itu di berikan alternatif-alternatif lain seperti melanjutkan kehamilan dan cara merawat bayi. Keempat, adanya pembekalan keterampilan hidup baik itu melalui pendidikan formal maupun non formal baik itu untuk korban *human trafficking* maupun kepada masyarakat khususnya yang tergolong dalam posisi rentan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dian Antarja
Lamp :-

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dian Antarja
NIM : 07370010
Judul : **"Penanggulangan Korban *Human Trafficking* Di POLDA DIY Perspektif Kriminologi Islam Tahun 2010"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Robi'ul Awal 1432 H

24 Mei 2011 M

Pembimbing I

Dr. OCKTOBERINNSYAH, M.Ag
NIP. 196810201998031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dian Antarja
Lamp :-

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Dian Antarja
NIM : 07370010
Judul : **"Penanggulangan Korban *Human Trafficking* Di POLDA DIY Perspektif Kriminologi Islam Tahun 2010"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Robi'ul Awal 1432 H
24 Mei 2011 M

Pembimbing II


SUBAIDI QOMAR, S.Ag.,M.Si
NIP. 197505172005011004

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Antarja
NIM : 07370010
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penanggulangan Korban Human Trafficking Di POLDA DIY Perspektif Kriminologi Islam Tahun 2010"**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Robi'ul Awal 1432 H
24 Mei 2011 M



Penyusun


Dian Antarja
NIM. 07370010



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/083/2011

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Transformasi PKS Menuju Partai Inklusif"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Dian Antarja

NIM : 07370010

Telah dimunaqsyahkan pada: 20 Juni 2011

Nilai Munaqsyah : A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah
Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197008161997031002

Penguji I

Drs. H. Kansu, M.A.
NIP. 19570207 198703 100

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 18 Rajab 1432 H

20 Juni 2011 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”

(Bung Karno)

“Kegagalan hanya situasi tak terduga yang menuntut transformasi dalam makna positif, ingat Amerika Serikat merupakan hasil dari kegagalan total sebab columbus sebenarnya ingin mencari jalan ke Asia”

(Eugenio Barba)

"Saya tidak takut akan hari esok, karena saya sudah melewati hari kemarin dan saya cinta akan hari ini"

(William Allen White)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

- 1. Karya ini saya peruntukan kepada Ayahanda yang selalu menguntai doa dan harapan kepadaku. Bagiku engkau adalah seorang figur yang selalu menjadi penerang langkahku*
- 2. Ibunda yang selalu menginspirasi disetiap langkah anak-anaknya. Engkau adalah teladanku, mahkota keluarga, engkau adalah kebanggaanku, pelipur laraku, Ananda bersyukur telah mendapatkan seorang ibu seperti ibunda.*
- 3. Terkhusus buat seseorang, terima kasih kuucapkan padamu telah menyisakan sedikit ruang hatimu untuk sebuah nama dari sekian banyaknya dari mereka, bagiku ini sebuah anugerah. Terima kasih telah memberikan separuh hidupmu untuk memberikan kebahagiaan kepadaku. Harapanku engkau sabar dalam menanti hari “kebahagiaan” itu. Tetap tersenyum walau terlalu panjang perjalanan yang akan kita lalui, tatap hari esok dengan seuntai senyuman dan secercah harapan.*
- 4. Almamater, dimana saya bergelut dengan ilmu pengetahuan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sudi menerima budak seperti saya untuk berbagi ilmu pengetahuan.*

Mudah-mudahan karya ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	<i>faṭḥah</i>	ditulis ditulis	A <i>fa'ala</i>
فَعْل	<i>kasrah</i>	ditulis	i

◌			
ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
كريم	ditulis	<i>karim</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>
		-

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
إِن الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya As'ary selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus, M.Hum selaku mantan Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasehat layaknya orang tua kami.
6. Bapak Drs. Ocktoberriyansyah, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Subaidi, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat

bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.


Yogyakarta, 25 Febuari 2011 M

22 Shafar 1432 H

Penyusun

Dian Antarja

NIM. 07370010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI ISLAM	18
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi Islam.....	18
1. Pengertian Kriminologi Islam.....	18
2. Ruang Lingkup Kriminologi Islam	19
B. Pengertian Kejahatan Dalam Islam.....	20
C. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan Dalam Islam	22
D. Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam	35
BAB III HUMAN TRAFFICKING DI YOGYAKARTA	43
A. Tinjauan Umum <i>Human Trafficking</i>	43
1. Definisi <i>Human Trafficking</i>	43
2. Bentuk <i>Human Trafficking</i> Secara Umum	46
3. Undang-undang <i>Human Trafficking</i> Di Indonesia	48
B. Kondisi <i>Human Trafficking</i> Di Yogyakarta	52
1. Kasus <i>Human Trafficking</i> Di Yogyakarta.....	52
2. Bentuk <i>Human Trafficking</i> Di Yogyakarta	59
3. Modus <i>Human Trafficking</i> Di Yogyakarta.....	64
C. Penanggulangan <i>Human Trafficking</i> Di Yogyakarta	68
1. Faktor Penyebab <i>Human Trafficking</i> Di Yogyakarta.....	68
2. Penanganan <i>Human Trafficking</i> Di Yogyakarta	77
BAB IV ANALISIS HUMAN TRAFFIKCING	80
A. Penyebab Terjadinya <i>Human Trafficking</i>	80
B. Penanggulangan <i>Human Trafficking</i>	84

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	----

LAMPIRAN	
Transliterasi Arab	I
Transkrip Wawancara.....	VI
Biografi Ulama	XIV
Surat Bukti Penelitian.....	XVI
Curriculum Vitae.....	XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan tengah meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancaman terhadap keamanan dunia dan menghambat kemajuan negara baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang yang tidak terlepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang yang dimaksud pada 1995 dalam konferensi PBB mengenai *the crime prevention and treatment of offers* yang diselenggarakan di Kairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*.¹

Kejahatan perdagangan orang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal

¹ Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, “Memahami Hukum (dari konstruksi sampai implementasi)”, Edisi I, Cetakan ke-1 (Jakarta : Rajawali Press,2009) hlm. 120

itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya yang begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*. Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan sehubungan dengan itu, dalam *united nations office on drugs and crime*², dinyatakan bahwa dari dusun-dusun Himalaya hingga kota-kota Eropa Timur, orang-orang khususnya wanita dan anak-anak, tergiur dengan dengan prospek pekerjaan dengan bayaran tinggi, baik sebagai pembantu rumah tangga, pelayan, maupun pekerja pabrik. Para pedagang tersebut mendapatkan wanita dan anak-anak tersebut dengan cara menipu memberikan informasi bohong diantaranya melalui iklan-iklan yang kemudian wanita dan anak-anak tersebut dipaksa melacur. Mengingat perbuatan perdagangan orang yang sedemikian itu, pada hakikatnya merupakan kejahatan transnasional dan merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Bahkan dalam UNODC dikemukakan bahwa perdagangan orang merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bahkan saat ini indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, dengan undang-undang No.5 Tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2009. Dengan telah diratifikasinya undang-undang tersebut maka indonesia telah benar-benar

² *Trafficking in human beings*,
www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html. diakses tgl 10 desember 2010.

merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang secara global³.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *Human Trafficking* di atas. Pertama, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau meneirna. Kedua, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar dan salah satu daerah yang cukup maju di Indonesia, *Human Trafficking* rentan terjadi di wilayah DIY, khususnya di beberapa kabupaten pemasok tenaga kerja informal seperti Gunung Kidul dan Kulonprogo. Sebagian diindikasikan menjadi korban eksploitasi pekerja dibawah umur yang diindikasikan *Human Trafficking*. Atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi apa yang menjadi penyebab terjadinya *Human Trafficking* di daerah Yogyakarta.

³.Satya Arinanto, *Memahami Hukum* ., hlm 123.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan diuraikan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

Bagaimana penanggulangan korban *Human Trafficking* di POLDA DIY perspektif kriminologi Islam Tahun 2010 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sebagai sebuah karya ilmiah tentunya penelitian yang akan kami jalankan mempunyai suatu tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran serta standar bagi penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui *Human Trafficking* (perdagangan orang) dalam perspektif Kriminologi yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Menggambarkan bagaimana usaha penanggulangan korban *Human Trafficking*.

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang *Human Trafficking* dalam perspektif kriminologi yang dikorelasikan dengan hukum islam. Secara garis besar kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dari aspek akademis dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Syariah dan Hukum dan khalayak umum yang berkompeten dalam studi

hukum tentang persoalan *Human Trafficking* khususnya ditinjau dari perspektif Kriminologi Islam.

2. Secara pragmatik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memahami petunjuk al-Quran dan hadits tentang *Human Trafficking* sehingga mampu terhindar dan tidak terjerumus dalam aktifitas *Human Trafficking*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu penelitian yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya duplikasi dari penelitian yang ada kaitannya dengan obyek ataupun tema tersebut dan urgensitas terhadap penelitian, maka haruslah memaparkan sisi orisinalitas penelitian. Dalam hal ini, penulis sadari bahwa kajian seputar persoalan *Human Trafficking* telah ada, baik dalam bentuk buku, skripsi maupun dalam bentuk jurnal.

Dalam bukunya Dr. Abdul Haris yang berjudul “Migrasi dan jaringan perdagangan manusia”. Yang menjelaskan tentang jaringan perdagangan manusia yang disebabkan karena adanya migrasi.⁴

Sedang dalam bentuk skripsi “*Trafficking* perempuan dalam hadits (kajian Ma’anil Hadits)” karya M. Shofwan yang menitikberatkan pada kondisi perempuan yang diperdagangkan berdasarkan kajian hadits saja.⁵

⁴ Abdul Haris, “*Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*”, Cet ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).

Dalam skripsi “Studi Komparasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam KUHP dan UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang” karya Rohmani Eka Yanti memfokuskan pembahasan akan landasan yuridis dalam hukum positif dalam permasalahan perdagangan orang, yang mana dalam pembahasannya lebih ditekankan pada perbandingan UU RI No.21 Tahun 2007 dengan KUHP.⁶

Dari karya-karya tulis yang telah dipaparkan diatas, sedikit banyak akan mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Namun, dari eksplorasi terhadap beberapa bahan pustaka tersebut, tidak satupun yang secara spesifik membahas tentang *Human Trafficking* dalam perspektif Kriminologi yang dikorelasikan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menambahkan sebuah wacana mengenai pemaknaan *Human Trafficking* dalam perspektif Kriminologi Islam.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan Masyarakat sekarang ini melahirkan perkembangan disegala bidang, begitu juga dengan perkembangan kejahatan baik dari

⁵ Shofwan M, “*Trafficking perempuan dalam hadits (kajian Ma’anil hadits)*”, skripsi Fakultas Ushulludin UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta 2009).

⁶ Eka Rohmani, “*Studi Komparasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam KUHP dan UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2009.

segi intensitas maupun kecanggihannya, yang salah satunya adalah *Human Trafficking* (perdagangan orang) yang tidak terlepas dari perkembangan itu. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan *Human Trafficking* yang dialami perempuan dan anak. Dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Perdagangan perempuan juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas.

Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi didalam atau diluar negara. Seorang perempuan dan anak dapat dibawa dari desa ke kota atau dari kota ke kota lain dengan janji diberi pekerjaan, diculik dari desa atau kota dipindahkan kelingkungan lain yang asing. Sangat penting untuk disadari bahwa perempuan dan anak yang diperdagangkan adalah korban yang sudah dipindahkan kelingkungan asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, dan dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional, bahasa dan budaya yang dikenalnya. Tindak kejahatan perempuan dan anak mengalami peningkatan baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah korban dari tindak kejahatan ini terus menerus mengalami peningkatan, disamping itu akibat dari kejahatan

tersebut korban mengalami penderitaan lahir dan bathin, kehancuran masa depan, kecacatan seumur hidup bahkan berakibat pada kematian.⁷

Usaha pemberantasan *Human Trafficking* harus menggunakan paradigma dimensi baik berupa dimensi demografi, geografi, sosiologi, ekonomis maupun politik⁸. Paradigma ini memiliki bentuk-bentuk kerjasama dalam penanganan kriminalitas tentang apa yang harus dilakukan ? siapa yang dilibatkan ? media atau sarana apa yang digunakan ? kapan melakukannya ? dan yang terpenting sekali faktor-faktor apa yang menyebabkannya ?

Secara etimologis, kriminologis berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kejahatan. Pengertian seperti itu merupakan pengertian yang sempit.

Muladi dan Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁹

⁷ Rahmat Syafaat, "*Dagang Manusia*", (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002), hlm 11.

⁸ Arif wahyudi, Dkk, *penelitian partisipatori; Anak yang dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*, UNICEF.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.148

Secara yuridis, kejahatan hanya merupakan salah satu bentuk dari perbuatan pidana selain pelanggaran. Dengan demikian, pengertian yuridis tentang kejahatan dapat dianggap identik dengan pengertian perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan sanksi pidana yang akan diterapkan pada orang yang bersalah melanggar aturan itu.¹⁰ Pengertian kejahatan secara yuridis tersebut bukan merupakan pengertian yang lengkap.

Dari segi kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan kejahatan. Dengan demikian untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan, suatu perbuatan tidak perlu terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang bersifat anti sosial, membuat tidak senang atau nyaman orang lain, terlebih lagi membahayakan secara kriminologis dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Dari segi kriminologi, H. Mannheim mengemukakan 3 pendekatan yang dapat dilakukan yakni :

1. Pendekatan Deskriptif

Yaitu dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan kejahatan dilakukan, seperti jenis-jenis kejahatan, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan, ciri-ciri pelakunya, serta perkembangan karir seorang penjahat.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm.54

2. Pendekatan Kausal

Pada pendekatan kausal ini dilakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat, untuk mengetahui sebab musabab terjadinya kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun kasus-kasus individual. Kausalitas dalam kriminologi berbeda dengan kausalitas hukum pidana. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana untuk mencari hubungan sebab musabab antara perbuatan orang dengan timbulnya akibat, sedangkan kausalitas dalam kriminologi dipergunakan untuk mencari tahu sebab musabab mengapa seorang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain mencari tahu latar belakang alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan.

3. Pendekatan Normatif

Pada umumnya kriminologi mempelajari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan hukum pidana. Hal ini terutama dilakukan oleh kriminologi klasik dan positivis. Berkaitan dengan itu lalu timbul suatu kajian diskursus dikalangan para ahli mengenai sifat bidang kajian kriminologi, apakah kriminologi merupakan ilmu yang bersifat normatif atau non-normatif.

Sedangkan dalam kriminologi Islam atau kriminologi syari'ah membahas tentang kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, syari'ah mempunyai kewenangan untuk membedakan mana kejahatan dan bukan kejahatan, apakah seseorang dikatakan kriminal atau bukan kriminal; apakah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat

diterima atau tidak; apakah hukum yang berlaku benar atau tidak; dan apakah hukum yang ditetapkan penguasa dapat diterima atau tidak.¹¹ Adapun konsep atau teori yang digunakan dalam pembahasan ini lebih cenderung menggunakan ayat-ayat al-Quran dan hadist nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Yang dimaksud dengan kaidah ini yaitu, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya yang mungkin dapat di usahakan.

Kaidah tersebut diatas sering di ungkapkan dalam sebuah hadis:

لا ضرر ولا ضرار¹²

Dengan demikian tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan sebagaimana dalam hadist tersebut, ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain dan juga tidak mau dimudharatkan orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat

¹¹ Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syari'ah; Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.3

¹² HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas. H.A. Djazuli *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

kepada orang lain dan orang lain juga member manfaat kepada kita. Dari hadist ini menghasilkan kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال

Redaksi kata-kata dalam kaidah ini, menunjukkan bahwa kemudharatan yang telah terjadi wajib untuk di hilangkan.

Namun demikian jika kemudharatan itu tidak dapat di hilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain maka haruslah di tempuh dengan melakukan atau memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara wawancara secara langsung, mengkaji dan memahami sumber-sumber

kepuustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹³ tentang *Human Trafficking*.

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi¹⁴. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan irama wawancara diserahkan kepada kebijakan pewawancara¹⁵. Sumber-sumber data yang lainnya berasal dari bahan pustaka, seperti : buku, majalah, Undang-Undang dan berbagai barang cetak lainnya yang berhubungan dengan *Human Trafficking*. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan melihat, menelaah, menelusuri, dan mempelajari keterkaitan asas-asas, teori-teori, konsep-

¹³ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*", Cet XVII (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 2-3

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.113

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm.131

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 14.

konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Karena kajian ini merupakan kajian pustaka maka datanya meliputi :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber atau melihat arsip dan dokumen yang terkait dengan *Human Trafficking*.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang didapat dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian juga sumber-sumber yang lain yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang ahli dibidangnya yang ditulis dalam media massa tertentu, seperti : majalah, koran, bulletin dan lain-lain.
- c. Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi : kamus bahasa hukum indonesia.

3. Pendekatan

Pembahasan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan melihat, menelaah, menelusuri dan mempelajari keterkaitan asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ditelaah. Pendekatan secara yuridis empiris

dilakukan dengan menganalisis latar belakang perdagangan orang dan modus operandi perdagangan orang.

4. Analisis Data

Apabila semua data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data dengan menggunakan analisis deduktif dan interpretatif. Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif yaitu menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif atau yang sesuai dengan selera subyek yang menafsirkan, melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif¹⁷. Dengan instrumen tersebut akan diuraikan Faktor-Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang dan berbagai pandangan hukum islam serta tafsir dan kemungkinan makna yang dikandung dalam Undang-Undang PTPPO.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai suatu pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka diperlukan adanya sistematika yang kolektif. Maka dari itu penelitian ini akan dirumuskan dalam lima Bab.

Adapun hal-hal yang termuat dalam bab pertama adalah pendahuluan yang didalamnya mengemukakan latar belakang masalah

¹⁷ Sudarto, “*Metode Penelitian Filsafat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1996), hlm 47-59.

penelitian, kemudian akan dirumuskan beberapa pokok masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, selanjutnya agar menjamin keorisinilan penelitian maka dipaparkan buku-buku skripsi dan penelitian yang lain yang telah diobservasi (telaah pustaka). Supaya penelitian ini lebih sistematis dan tidak rancu perlu dibuat kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga benar-benar menjadi penelitian yang bermutu.

Pada bab kedua, akan berisi tentang kriminologi islam yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkup kriminologi islam, pengertian kejahatan dalam islam, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan terakhir membicarakan tentang bagaimana pencegahan kejahatan dalam islam.

Pada bab ketiga, akan berisi tentang *Human Trafficking* dan realitasnya di daerah Yogyakarta. Yang didalamnya berisi tentang tinjauan umum *Human Trafficking* yang terdiri dari definisi *Human Trafficking*, bentuk-bentuknya secara umum dan Undang-undang *Human Trafficking*. Yang kedua berisi tentang kondisi *Human Trafficking* di daerah Yogyakarta yang terdiri dari kasus, bentuk dan modus operandinya di Yogyakarta. Yang ketiga berisi tentang penanggulannya yang terdiri dari faktor-faktor penyebab dan penanggulangan *human trafficking* di Yogyakarta.

Pada bab keempat, akan berisi tentang Analisis *Human Trafficking* di Yogyakarta, yang terdiri dari faktor-faktor pendorong timbulnya *Human*

Trafficking di Yogyakarta dan usaha penanganan *Human Trafficking* di daerah Yogyakarta.

Pada bab kelima, merupakan bab yang terakhir sekaligus merupakan kesimpulan dan saran dari uraian penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa *Human Trafficking* dapat terjadi di wilayah Yogyakarta dalam perspektif kriminologi Islam di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, pendidikan, sosial dan keluarga dan determinisme iman kepada Allah.

Adapun upaya penanggulangan dan pencegahan *Human Trafficking* antara lain, yaitu, *pertama*, hendaknya setiap korban memperkuat iman kepada Allah. *Kedua*, adanya penanganan pertama berupa bantuan, bimbingan atau pendampingan terutama untuk memulihkan fisik maupun mental korban. *Ketiga*, perlu di jelaskan bagi korban *Human Trafficking* yang hamil dan hendak melakukan aborsi tentang resiko aborsi baik itu dari segi fisik, mental, sosial dan hukum. Selain itu di berikan alternatif-alternatif lain seperti melanjutkan kehamilan dan cara merawat bayi. *Keempat*, adanya pembekalan keterampilan hidup baik itu melalui pendidikan formal maupun non formal baik itu untuk korban *human trafficking* maupun kepada masyarakat khususnya yang tergolong dalam posisi rentan.

B. Saran-saran

Tindakan *human trafficking* dalam kurun waktu terakhir ini mengalami peningkatan baik di Indonesia pada umumnya maupun di wilayah Yogyakarta pada khususnya, di media massa maupun elektronik sering mengungkap atau memberitakan hal tersebut. Dalam hal tindakan hukum, para aparat hukum juga telah melakukan tindakan baik itu preventif maupun represif berupa penangkapan dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku. Tetapi meskipun hukum telah berbicara, namun dalam kenyataannya masih saja terdengar berita tentang perdagangan manusia. Dari sini penulis memberikan saran terhadap lapisan masyarakat ataupun terhadap pemerintah:

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya wilayah Yogyakarta perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sehingga mampu melindungi diri dari tindak pidana perdagangan orang.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi diri dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi.
3. Perlu adanya pemberdayaan komunitas dan desa maupun sistem hukum, dengan mengetahui dan menyadari akan seluk beluk *human trafficking*.

4. Meningkatkan peran para aparat penegak hukum yang ada untuk mempertegas para pelaku tindak pidana perdagangan orang, agar masyarakat lebih tenang dan tentram.
5. Pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang agar tidak terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Fiqh dan Uşul Fiqh

- A Boisard Marcel, *Humanisme Dalam Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Bahiej Achmad, *Hukum Pidana*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Bahiej Achmad, Ocktoberrinsyah, Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA, 2006).
- Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syari'ah; Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Munajat Makhrus, *Fiqh Jinayah (Norma-Norma Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Munajat Makhrus, *Dekonstruksi hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- M Shofwan, *Trafficking Perempuan Dalam Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*, Skripsi Fakultas Ushulludin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Ronny Rahman Nitibaskara (pen), *Kriminologi Syariah*, Jakarta: RMBOOKS, 2007.
- Syarifudin Amir, *Uşul Fiqh I*, Cet Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003,

Hukum Dan Kriminologi

- Arinanto Saty, Triyanti Ninuk, *Memahami Hukum (dari konstruksi sampai implementasi)*, Edisi I, Cet Ke-1, Yogyakarta: Rajawali Press, 2009.
- Florynce Kennedy, *The Whorehouse Theory Of Law*, disadur oleh Chairil A Adjis, (Jakarta: RMBOOK, 2007)

- J.E. Sahetappy, *Kuasa Kejahatan*, Surabaya: Pusat Studi Kriminologi FH Unair, 1979.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992,
- Made Dharma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet Ke-3, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Ramadhan Ismail, *Kriminologi; Studi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Guru, 2007,
- Thohir Achmad, *Dasar Kriminologi : Materi Kuliah Kriminologi*, Yogyakarta, 2009
- KUHP dan KUHPA, Cetakan Ke-1, Citra Media Wacana, 2008.
- Undang-undang RI No.21 Tahun 2007.
- Undang-undang RI No.39 Tahun 1999.

Metodologi Penelitian

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet XVII, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001.

Khusus

Eka Rahmani, *Studi Komparasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam KUHP dan UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009.

Firdous, *Respon LSM terhadap perdangan anak dan perempuan*, Yogyakarta, Kerjasama Ford Foundation dengan PSKK UGM, 2004.

Haris Abdul, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Cet Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Lessy Zulklipli, *Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human Trafficking di Indonesia* dalam Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, vol.4, no.3, Oktober 2006.

Manning Chris, *Krisis Ekonomi Dan Tenaga Kerja Anak Di Indonesia*.

Mohammad Nuh, *Jejaring Anti Trafficking, Strategi penghapusan perdagangan perempuan dan anak*, Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan PSKK UGM, 2005.

Syafaat Rahmat, *Dagang Manusia*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002.

Terence H. Hull, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dengan Ford Foundation, 1997.

Wahyudi Arif, Dkk, *Penelitian Partisipatori: Anak Yang dilacurkan disurakarta dan indramayu*, UNICEF

Yentriani Andy, *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.

----, *serangkaian rekomendasi kebijakan : penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak*, ILO

Umum

Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan; Kumpulan Karagan* Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Hasan Syamsi Basa, *Bahagiakan Dirimu Dengan Menyenangkan Orang Lain*, alih bahasa M.Babul Ulum, cet, ke-1, Bandung: Pinus Religi, 2008.

Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Qurani; Psikologi Dalam Perspektif Al-Quran*, alih bahasa Amirussodiq dkk, cet. Ke-1, Solo: Aulia Press, 2008.

Putra Dalizar, *Hak Asasi Menurut Al Quran*, Cet Ke-2, Jakarta: Al Husna Zikra, 1995.

Suparlan Parsudi (ed), *Manusia Indonesia; Individu, Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

Media Massa

----, *Harian media indonesia*, 26 Februari 2003, hal 10

Perbudakan Yang Tak Pernah Punah, *Republika*, Selasa 22 Febuari 2011, hlm.26

Internet

[http : //www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id), // Akses tanggal 12 desember 2010.

[http ://www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id) // Akses tanggal 10 desember 2010.

Trafficking Dari Budak hingga Eksploitasi Seks,<http://www.acehlongnews.com>, diakses tanggal 16 Maret 2011.

Trafficking in human beings, <http://www.unodc.org/unodc> // Akses tanggal 10 desember 2010.

Al-Quran

Al-Qur'an : Al-Baqarah (2): 188, Al-Maidah(5): 90, At-Tin (95): 5, At-Tin (95): 8, Al-Ahzab (33): 59, An-Nur (24): 30, At-Takasur (102): 1-2, Al-An'am (6): 70, Al-An'am (6): 82, Al-Ahzab (33): 10-11, Al-A'raf (7) : 150, At-Taghabun (64): 11, Ali-Imran (3): 104, Al-Maidah (5): 50, At-Tin (95): 8, Ar-Ra'd (13): 41, Al-Maidah (5): 67, Ar-ra'd (13): 28, At-Taghabun (64): 11, Adz-Dzariyat (51): 22, Al-Ahzab (33): 16, Al-Hadid (57): 23, Az-Zumar (39): 53, Al-Muanfikun (63): 9, Al-Hadid (57): 22.